

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus**

Nama instansi yang digunakan penulis dalam penelitian adalah Pengadilan Agama Kudus Di Jl. Raya Kudus-Pati Km.4 Telp./Faks. (0291) 438385 dan (0291) 4251075 (Ruang Ketua) kode pos 59321 Kudus.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di Surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.<sup>1</sup>

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluan secara formal terhadap keberadaan Peradilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Mediator Bapak Kholiq diruang Mediator Pengadilan Agama Kudus, 17 Mei 2016

Pengadilan agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan diserambi masjid.<sup>2</sup>

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m<sup>2</sup> berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak dijalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m<sup>2</sup>, dan luas bangunan gedung adalah 260m<sup>2</sup>, luas untuk halaman kantor 190 m<sup>2</sup>. Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah kekantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut :

- a. Luas tanah seluruhnya 3.172 m<sup>2</sup>
- b. Luas tanah untuk bangunan gedung 1.000 m<sup>2</sup> (dua lantai).
- c. Luas halaman 2.672 m<sup>2</sup>.
- d. Nomor Ijin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009.

Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

- a. Dasar Pembentukan :

Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152, ditambah dan diubah terakhir oleh Stbl. 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut Pasal 12 Stbl 1932 No. 80.

- b. Batas Wilayah :

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Mediator Bapak Kholiq diruang Mediator Pengadilan Agama Kudus, 17 Mei 2016.

- Timur : Kab. Pati
- Selatan : Kab. Grobogan dan Kab. Demak
- Barat : Kab. Jepara

Selanjutnya pengadilan Agama Kudus berturut-turut mengalami pergantian pimpinan yaitu :

No	NAMA	TAHUN MENDUDUKI JABATAN
1.	H. AMIN SHOLEH	1976 sampai 1984
2.	Drs. H. SUMADI, SH.	1984 sampai 1990
3.	Drs. CHUMDLORI	1990 sampai 1994
4.	H. AMIN IHSAN, SH.	1994 sampai 1998
5.	Drs. WIYOTO, SH	1998 sampai 1999
6.	Drs. SUPARDI	1999 sampai 2002
7.	Drs. H. SUYUTI IHSAN	2002 sampai 2004
8.	Drs. H. MURI, SH. MM.	2004 sampai 2010
9.	Drs. H. WAHID ABIDIN, MH.	2010 sampai 2014
10.	Drs. MUHLAS, S.H.,M.H	2014 sampai 2015
11.	Drs. SUCIPTO, M.S.I	2015
12	Drs.H.M.Hasan Nasir,S.H,M.H	2016

#### a. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus terdapat dua jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera atau Sekretaris, Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti. Sedangkan jabatan fungsional terdiri atas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Kaur Ortala dan Kepegawaian, Kaur Umum, Kaur Perencanaan dan Keuangan.

Berikut ini adalah struktur organisasi pengadilan agama Kudus 2015 :

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. M. Hasan Nasir, S.H., M.H.	Ketua
2.	Drs. Muslim, S.H, M.S.I	Wakil ketua
3.	Drs. Syamsuri	Hakim
5.	Drs. H. Tashin	Hakim
7.	Drs. Zaenal Arifin, MH	Hakim
8.	Nursaidah, S.Ag	Hakim
9.	Tohir, S.H., M.H.	Panitera atau Sekretaris
10.	Badruddin, S.H.	Wakil Panitera
11.	Muh. Milkhan, S.H.	Wakil Sekertaris
12.	Drs. Akrom	Panitera Pengganti
13.	Tazkiyaturobbihah, S.Ag., M.H	Panitera Pengganti
14.	Nur Suryani Siwi, S.Ag	Panitera Pengganti
15.	Hj. Qurratul ‘Aini Waea Hastuti, S.Ag., M.Hum	Panitera Pengganti
17.	Sukeni	Jurusita / Jurusita Pengganti
18.	Eko Dwi Riyanto	Jurusita / Jurusita Pengganti
19.	Kholiq SH	Jurusita / Jurusita Pengganti
20.	Moh. Rofi’, S.Ag.	Panmud Gugatan
21.	Ninik Najemiah, S.H	Panmud Permohonan
22.	Endang Nurhidayati, S.H.	Panmud Hukum
23.	H. Abd Zidni	Kaur ortala dan Kepegawaian
24	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kaur umum dan keuangan

#### **b. Prosedur dan Mekanisme Kerja**

Adapun mekanisme kerja dari Pengadilan Agama terbagi dalam beberapa fase atau tahapan sebagai berikut :

##### **a. Meja I**

Meja pertama dalam lingkungan Pengadilan Agama bertugas :

- 1) Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (*Verzet*), pernyataan bnding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.

- 2) Memberi penjelasan dan penafsiran panjar biaya perkara dan perkara eksekusi yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 3) Membuat surat kuasa untuk membayar SKUM rangkap tiga dan menyerahkan kepada calon pnggugat atau pemohon.
- 4) Memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang sedang diajukan.

b. Kasir (Pemegang Kas)

Kasir (pemegang kas) adalah bagian dari meja pertama. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM.
- 2) Menerima uang panjar biaya eksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM.
- 3) Membukukan uang panjar biaya perkara atau eksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM ke dalam buku jurnal masing-masing perkara terdiri dari :
  - a) LI-PA 1 : laporan tentang keadaan perkara
  - b) LI-PA 2 : laporan perkara yang dimohonkan Banding
  - c) LI-PA 3 : laporan perkara yang dimohonkan Kasasi
  - d) LI-PA 4 : laporan perkara yang dimohonkan PK
  - e) LI-PA 5 : laporan perkara yang dimohonkan Eksekusi
  - f) LI-PA 6 : laporan tentang kegiatan Hakim
  - g) LI-PA 7 : laporan tentang keuangan perkara
  - h) LI-PA 8 : laporan tentang jenis perkara
- 4) Mencatat seluruh kegiatan keuangan ke dalam buku induk keuangan perkara.
- 5) Memberi nomor pada SKUM.
- 6) Menandatangani SKUM, memberi cap dinas, dan memberi tanda lunas pada SKUM.

- 7) Menyerahkan asli serta tindasan SKUM pertama kepada calon pemohon atau penggugat.
- 8) Mengembalikan surat permohonan atau gugatan kepada calon pemohon atau penggugat.

c. Meja II

Adapun tugas-tugas dari meja kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima surat gugatan atau permohonan, perlawanan, banding, kasasi, Peninjauan Kembali atau permohonan Eksekusi.
- 2) Mencatat semua itu kedalam register yang telah ada.
- 3) Memberikan nomor register kepada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan.
- 4) Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diregister kepada calon penggugat atau pemohon.
- 5) Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta melengkapinya dengan instrumen-instrumennya yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.
- 6) Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan.
- 7) Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya masing-masing.

d. Meja III

Tugas-tugas dari meja ketiga adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputus dan dimutasi.
- 2) Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai bendel A.
- 3) Atas perintah majelis melanjutkan pemberitahuan isi keputusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

- 4) Membuat catatan pada putusan atau penetapannya dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkaitan dengan putusan dan penetapan tersebut.
- 5) Menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum setiap putusan atau penetapan Pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian.
- 6) Mempersiapkan membuat akta cerai.
- 7) Menyerahkan salinan putusan atau penetapan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan putusan dan penetapan tersebut.
- 8) Mengirim salinan putusan atau penetapan kepada instansi yang terkait bertalian dengan putusan atau penetapan tersebut.
- 9) Menyerahkan kembali berkas bendel A yang akan dimintakan perlawanan (*Verzet*) kepada mejlis hakim yang mengadili.
- 10) Menerima Memori atau Kontra Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.
- 11) Memerintahkan kepada juru sita atau juru sita penggantui untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, memori, kontra memori, serta surat-surat lain dari pihak lawan yang bersangkutan.
- 12) Menyusun dan menjahit berkas bendel B untuk keperluan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- 13) Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- 14) Memberitahukan kepada meja kedua tentang segala hal yang perlu dicatat dalam register.
- 15) Memberitahukan kasir yang bertalian dengan biaya perkara.

16) Memberikan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan laporan.<sup>3</sup>

## 2. Deskripsi Data

### 1. Data Prosedur Perkara No. 950/Pdt.G/2010/PA Kds

- a) suami mengajukan permohonan tertulis atau lisan ke Meja I pengadilan Agama Kudus
- b) Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon yakni di Kudus
- c) Permohonan memuat :
  - i. Pemohon X, Umur 59 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Djarum, tempat tinggal di Desa Kedungdowo Rt.07 Rw.V Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
  - ii. Termohon Y, Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Kedungdowo Rt.07 Rw.V Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus;
  - iii. Posita :
    - karena Termohon sudah tidak bersedia melakukan hubungan karena fisiknya sudah lemah dan sering sakit-sakitan. Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
    - Rincian Harta kekayaan Pemohon dan Termohon :
      1. Sertifikat tanah HM.No.4467 atas nama x luas tanah 122 M2, Terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05;
      2. Sertifikat tanah HM,No.1149 atas nama x luas tanah 231 M2, terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05;

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mediator Bapak Kholiq diruang Mediator Pengadilan Agama Kudus, 17 Mei 2016.



3. Sertifikat tanah HM.No.2268 atas nama x luas tanah 172 M2 terletak di desa Prambatan Lor Rt. 07 Rw.04;
  4. Sertifikat tanah HM.No.952 atas nama x luas tanah 244 M2 terletak di Desa Mijen Dk. Gadon Rt.02 Rw.01;
  5. Sertifikat tanah HM.No.951 atas nama x luas tanah 193 M2 terletak di Desa Dk. Gadon Rt.02 Rw.01;
- Penghasilan Pemohon sebagai Karyawan Djarum setiap harinya sebesar Rp.330.000.00, setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.9.900.000,00.
- iv. petitum :
    - Izin poligami
    - Penetapan harta bersama
  - d) Syarat pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Sudah terpenuhi yaitu :
    - i. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
    - ii. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    - iii. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
  - e) pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 sudah terpenuhi yaitu :
    - i. Adanya persetujuan isteri;
    - ii. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
    - iii. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.
  - f) Kemudian Oleh petugas meja I lalu menaksir panjar biaya perkara, menuangkannya dalam SKUM, mengisi slip setoran Bank Muamalat sesuai SKUM, dan menyerahkan slip setoran kepemohon.
  - g) Pemohon ke Bank lalu oleh Bank memvaridasi setoran sesuai jumlah, menyerahkan kembali slip setoran sebanyak 3 rangkap.

- h) Pemohon kekasir lalu oleh petugas Kasir, SKUM diberi nomor perkara dibubuhi tanda tangan dan dicap lunas, surat permohonan diberi nomor perkara dan tanggal registrasi perkara.
- i) Pemohon pergi ke Meja II, oleh petugas Meja II, Didaftarkan dalam buku registrasi perkara dan menyerahkan 1 rangkap surat permohonan.
- j) Pendaftaran selesai para pihak diperbolehkan pulang.
- k) Pada waktu yang telah ditentukan para pihak dipanggil oleh jurusita pengganti untuk bersidang.
- l) Lalu dilakukanlah persidangan.

Sebelum sidang dimulai Majelis Hakim bersama panitera pengganti yang bertugas memasuki ruang sidang. Kemudian menempatkan diri dan berdo'a untuk memulai sidang.

1. Ketua Majelis menyatakan: “sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum”.
2. Panitera pengganti memanggil para pihak untuk masuk ke ruang sidang.
3. Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, penasehatan dan perdamaian, bila berhasil perkara dicabut dan apabila tidak berhasil maka dilanjutkan.
4. Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dibacakan syarat gugatan atau permohonan.
5. Ditanyakan pada penggugat atau pemohon atau Kuasa Hukum penggugat atau pemohon atau gugatannya tetap, dirubah, ditambah, atau dikurangi dan diberi kesempatan pula untuk merubah petitum apabila ada perubahan.
6. Tergugat atau termohon atau kuasa hukum tergugat atau termohon dipersilahkan menjawab baik lisan maupun tulisan.
7. Pemeriksaan penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon.
8. Pembuktian dari keluarga penggugat atau pemohon dan keluarga tergugat atau termohon.

9. Kesimpulan
10. Musyawarah Hakim.
11. Pembacaan putusan.

Setelah hakim menjatuhkan putusan, Ketua Majelis Hakim bertanya kepada para pihak apakah menerima / menolak (banding) atau pikir-pikir atas putusan dan diberi waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan upaya hukum banding, kemudian ketua majelis hakim menyatakan sidang selesai.

Untuk menutup persidangan ketika persidangan belum selesai dan masih dalam proses / belum sampai putusan akhir ketua majelis hakim menyatakan : sidang hari ini ditunda pada hari ..... tanggal ..... dengan acara ..... sidang di tutup (ketok palu 3x)

Dalam persidangan ketika Termohon hadir begitu diputus menunggu 14 hari dan tidak usah menunggu pemberitahuan sudah mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi ketika Termohon tidak hadir dan putusan itu dijatuhkan dengan verstek maka kekuatan hukumnya menunggu 14 hari setelah diberitahukan kepada Termohon baru mempunyai kekuatan Hukum.

- m) Produk pengadilan adalah putusan dan penetapan, dan Upaya Hukumnya adalah Verzet dan Banding.
- n) Setelah putusan atau penetapan mempunyai kekuatan Hukum Tetap maka dapat diambil di MEJA III Pengadilan Agama Kudus.<sup>4</sup>

## **2. Data isi putusan Perkara No. 950/Pdt.G/2010/PA Kds**

### **a. Duduk Perkara**

Tanggal 23 Desember 2010, Suami mengajukan permohonan izin poligami dan mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, dan diberi Nomor : 950/Pdt.G/2010/PA.Kds. Dengan data-data sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Panitera Bapak Tohir diruang Panitera Pengadilan Agama Kudus, 14 Juni 2016 13.00 WIB

Pada tanggal 28 Januari 1976 X dan Y melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dengan kutipan Akta Nikah (Nomor : 17/1976 tanggal 28 Januari 1976).

Setelah X dan Y hidup rukun membina rumah tangga dirumah bersama 34 tahun. Selama pernikahan tersebut, X dan Y telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :

- a. Umur 35 tahun
- b. Umur 32 tahun
- c. Umur 31 tahun
- d. Umur 28 tahun

Kemudian X hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan

Nama : z  
Umur : Janda mati dalam usia 47 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Tempat kediaman di : Rt. 01 Rw. 05 Desa Kedungdowo  
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Sebagai “calon isteri kedua X yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, karena Y sudah tidak bersedia melakukan hubungan karena fisiknya sudah lemah dan sering sakit-sakitan. X sudah berusaha mengobati Y baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil. Oleh karenanya X sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila X tidak melakukan poligami. Dari hasil keterangan saksi dan bukti, X mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak, karena X bekerja sebagai karyawan Djarum dan mempunyai penghasilan setiap harinya sebesar Rp.330.000,00 setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.9.900.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus rupiah). X juga menerangkan bahwa Ia sanggup berlaku adil terhadap isteri-

isteri Pemohon, dan Y menyatakan rela dan tidak keberatan apabila X menikah lagi dengan calon isteri kedua X tersebut.<sup>5</sup>

X dan Y selama berumah tangga mempunyai hak milik tanah dan bangunan rumah atau harta bersama berupa :

- a. Sertifikat tanah HM.No.4467 atas nama x luas tanah 122 M2, Terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05;
- b. Sertifikat tanah HM,No.1149 atas nama x luas tanah 231 M2, terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05,---
- c. Sertifikat tanah HM.No.2268 atas nama x luas tanah 172 M2 terletak di desa Prambatan Lor Rt. 07 Rw.04;
- d. Sertifikat tanah HM.No.952 atas nama x luas tanah 244 M2 terletak di Desa Mijen Dk. Gadon Rt.02 Rw.01;
- e. Sertifikat tanah HM.No.951 atas nama x luas tanah 193 M2 terletak di Desa Dk. Gadon Rt.02 Rw.01;

Dan oleh Z menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Orang tua dan para keluarga Y dan calon isteri kedua X menyatakan rela dan tidak keberatan apabila X menikah lagi dengan calon isteri kedua X. Dan antara X dengan calon isteri kedua X tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :

- a. Calon isteri kedua X dengan Y bukan saudara dan bukan pula sesusuan, begitupun antara X dengan calon isteri kedua X;
- b. Calon isteri kedua X berstatus janda mati dalam usia 47 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- c. Wali nikah calon isteri kedua X bersedia untuk menikahkan X dengan calon isteri kedua X. Dan X menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Panitera Bapak Tohir diruang Panitera Pengadilan Agama Kudus, 14 Juni 2016 13.00 WIB

<sup>6</sup> Wawancara dengan Panitera Bapak Tohir diruang Panitera Pengadilan Agama Kudus, 14 Juni 2016 13.00 WIB

Kemudian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, X memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama X;
- 3 Menetapkan bahwa tanah hak milik dan bangunan rumah berupa :
  - a. Sertifikat tanah HM.No.4467 atas nama x luas tanah 122 M2, Terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05;
  - b. Sertifikat tanah HM,No.1149 atas nama x luas tanah 231 M2, terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05;
  - c. Sertifikat tanah HM.No.2268 atas nama x luas tanah 172 M2 terletak di desa Prambatan Lor Rt. 07 Rw.04;
  - d. Sertifikat tanah HM.No.952 atas nama x luas tanah 244 M2 terletak di Desa Mijen Dk. Gadon Rt.02 Rw.01;
  - e. Sertifikat tanah HM.No.951 atas nama x luas tanah 193 M2 terletak di Desa Dk. Gadon Rt.02 Rw.01;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

#### SUBSIDER

Pada hari sidang yang telah ditetapkan X datang menghadap di persidangan, sedangkan Y tidak pernah hadir di muka sidang, sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sebagaimana relas panggilan tanggal 5 Januari 2011, dan 16 Pebruari 2011. Dan Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada X sekitar persoalan Poligami menurut hukum yang berlaku di Indonesia, ternyata usaha tersebut tidak berhasil dan X tetap ingin poligami ; Bahwa, kemudian di bacakan permohonan X yang isinya tetap dipertahankan oleh X sebagai Pemohon.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Panitera Bapak Tohir diruang Panitera Pengadilan Agama Kudus, 14 Juni 2016 13.00 WIB

Dan atas permohonan X tersebut, Y dapat menanggapi karena tidak pernah hadir di persidangan dan sebagai bukti persetujuan dimadu, Y (istri pertama) telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu di hadapan Majelis Hakim.

X di hadapan Majelis Hakim telah membaca dan kemudian menandatangani Surat Pernyataan Berlaku Adil dan Surat Pernyataan tentang penghasilan, dan X berjanji akan menepatinya. Pengadilan telah mendengar keterangan anak X dan Y di persidangan bernama XX bahwa Y dalam keadaan sehat wal afiat, tidak sakit-sakitan dan masih berdagang kelontong di rumah dan saya sebagai anak X dan Y pernah di ajak berembug masalah keinginan X untuk berpoligami namun saya tidak menanggapi karena saya merasa keberatan kalau X menikah lagi;

Bahwa, berdasarkan keterangan calon istri kedua (Susilowati Binti H.Sarjono) di muka sidang menyatakan bahwa ia bersedia untuk menjadi istri kedua dari X tersebut dengan segala resikonya dan tidak akan menuntut harta bersama yang telah diperoleh X dan Y selama hidup berumah tangga dan ia tidak ada hubungan mahrom dengan X maupun.<sup>8</sup>

Pengadilan telah mendengar keterangan yang mewakili Wali Nikah calon istri kedua X bernama ; XY (adik kandung calon istri kedua X) yang menyatakan bahwa kakaknya laki-laki yang sekarang masih di Jakarta bersedia menjadi wali nikah calon isteri kedua X tersebut.

Bahwa, untuk meneguhkan perkara tersebut, X telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon X, Termohon dan calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kudus telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti. (P-1) ;
2. Foto copy kutipan akta nikah nomor :-17/1976 tanggal 28 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu Kbaupaten

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Panitera Bapak Tohir diruang Panitera Pengadilan Agama Kudus, 14 Juni 2016 13.00 WIB

Kudus, sesuai aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti, (P-2) ;

3. Foto copy surat pernyataan bersedia dimadu dari Termohon tanggal 24 Desember tahun 2010, sesuai aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon tanggal 24 Desember 2010 sesuai aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy surat keterangan penghasilan dari Pemohon tanggal 24 Desember 2010 sesuai aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy surat keterangan tidak ada halangan menikah nomor : 474.2/166/12/2010 tertanggal 24 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh kepala desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, sesuai aslinya, bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy surat kematian nomor : 474.3.24.08.10 tertanggal 9 Desember 2009 sesuai aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

X juga mengajukan saksi-saksi, saksi pertama bernama XXX Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di desa kedungdowo Rt.01 Rw.V Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Saksi X tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah Saksi kenal dengan X dan Y karena bertentangan dengan keduanya, mereka adalah suami istri sah. Saksi tahu X akan menikah lagi dengan Z. Karena Y sudah tua saksi menerangkan bahwa sekarang istri X satu orang yaitu Y, calon istri X berstatus janda mati satu tahun yang lalu. Antara X dan Y dan calon istri X adalah orang lain, bukan muhkrim sehingga tidak ada



halangan untuk menikah secara poligami. Dan menurut saksi X sanggup berlaku adil.<sup>9</sup>

Saksi kedua juga menerangkan bahwa X Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal didesa Kedungdowo Rt.01 Rw.05 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Saksi kenal dengan X dan Y karena bertetangga, mereka adalah suami istri sah, dan sepengetahuan saksi, X akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Z ; berstatus janda mati satu tahun yang lalu, dan Y telah menandatangani kesediaan untuk dimadu apabila X menikah lagi dengan wanita tersebut. menurut pengamatan saksi penghasilannya cukup untuk menghidupi dua keluarga. Saksi kedua juga menerangkan bahwa antara X dengan calon istri kedua tidak ada hubungan saudara atau halangan untuk melakukan perkawinan dan antara Y dengan calon istri kedua X tidak ada hubungan saudara atau halangan untuk melakukan perkawinan. Menurut saksi X bisa berlaku adil.

Dan sehubungan dengan keterangan para saksi tersebut X telah menyatakan tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh para saksi tersebut dan akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

#### **b. Tentang Hukumnya**

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim adalah berdasarkan keterangan X dan Y yang dikuatkan dengan bukti P.2 akta nikah nomor : 17/1976 tanggal 28 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan kaliwungu, kabupaten Kudus dan kemudian dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di muka persidangan, telah membuktikan bahwa X dengan Y terikat perkawinan yang sah.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Panitera Bapak Tohir diruang Panitera Pengadilan Agama Kudus, 14 Juni 2016 13.00 WIB

X telah mengajukan permohonan untuk kawin lagi kemudian berdasarkan bukti P.3, X tersebut, telah disetujui oleh Y. Selanjutnya calon istri X telah bersedia menjadi istri kedua dari X. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa mereka telah menghendaki terjadinya poligami bagi X oleh karena itu permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>10</sup>

Karena Y telah menandatangani pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dan ia telah setuju terhadap X untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Z dan berdasarkan bukti P.5 Surat pernyataan penghasilan dari X yang diketahui oleh Kepala Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi dimuka persidangan bahwa X dianggap mampu bahkan berdasarkan bukti P.4 X telah bersedia untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya maka majelis berpendapat permohonan ijin poligami tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan berdasarkan keterangan permohonan dan semua bukti, surat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan atas permohonan ijin poligami yang telah diajukan oleh X tersebut terbukti kebenarannya, sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja.* Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan X dapat dikabulkan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Hakim Ibu Nur Saidah diruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 15 Juni 2016 13.00 WIB

<sup>11</sup> Wawancara dengan Hakim Ibu Nur Saidah diruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 13 Juni 2016 14.00 WIB

Disamping mengajukan permohonan poligami, X juga mengajukan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Y sebagaimana dalam surat permohonan X. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut telah dapat dibuktikan secara hukum. Maka Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan X patut untuk dikabulkan.

Perkara poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undnag-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada X.

### **c. Mengadili**

1. Menyatakan Y telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan X dengan verstek;
3. Menetapkan memberi ijin kepada X untuk menikah lagi (poligami) dengan Z;
4. Menetapkan tanah hak milik dan bangunan rumah berupa;
  - a. Sertifikat tanah HM.No.4467 atas nama x luas tanah 122 M2, Terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05;
  - b. Sertifikat tanah HM,No.1149 atas nama x luas tanah 231 M2, terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05;
  - c. Sertifikat tanah HM.No.2268 atas nama x luas tanah 172 M2 terletak di desa Prambatan Lor Rt. 07 Rw.04;
  - d. Sertifikat tanah HM.No.952 atas nama x luas tanah 244 M2 terletak di Desa Mijen Dk. Gadon Rt.02 Rw.01;
  - e. Sertifikat tanah HM.No.951 atas nama x luas tanah 193 M2 terletak di Desa Mijen Dk. Gadon Rt.02 Rw.01, adalah harta bersama dari hasil perkawinan antara Pemohon X dengan Termohon X ;

X dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1432 H oleh Dra.H. NUR KHAYATI sebagai Hakim Ketua Majelis serta oleh Drs.SYUKUR, MH dan Drs.JUMADI, masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh NANIK NAJMI'AH,SH sebagai panitera Pengganti serta oleh X tanpa hadirnya Y.<sup>12</sup>

### **3. Landasan Hukum Hakim**

Landasan Hukum yang digunakan oleh Hakim adalah sebagai berikut, Bahwa maksud dan tujuan permohonan X adalah sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 akta nikah nomor : 17/1976 tanggal 28 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan kaliwungu, kabupaten Kudus dan kemudian dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di muka persidangan, maka telah membuktikan bahwa X dengan Y terikat perkawinan yang sah. Dan X telah mengajukan permohonan untuk kawin lagi kemudian berdasarkan bukti P.3 X tersebut, telah disetujui oleh Y.

Selanjutnya calon istri X telah bersedia menjadi istri kedua dari X. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa mereka telah menghendaki terjadinya poligami bagi pemohon oleh karena itu permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>13</sup>

Bahwa karena Y telah menandatangani pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dan ia telah setuju terhadap X untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Z dan berdasarkan bukti P.5 Surat pernyataan penghasilan dari X yang diketahui oleh Kepala Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian dikuatkan dengan keterangan para

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Hakim Ibu Nur Saidah diruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 13 Juni 2016 14.00 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hakim Ibu Nur Saidah diruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 13 Juni 2016 14.00 WIB.

saksi dimuka persidangan bahwa X dianggap mampu bahkan berdasarkan bukti P.4 X telah bersedia untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya maka majelis berpendapat permohonan ijin poligami tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan berdasarkan keterangan permohonan dan semua bukti, surat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan atas permohonan ijin poligami yang telah diajukan oleh X tersebut terbukti kebenarannya, sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi :

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan X dapat dikabulkan.

Dan disamping mengajukan permohonan poligami, X juga mengajukan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan termohon sebagaimana dalam surat permohonan X dan telah dapat dibuktikan secara hukum. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan X patut untuk dikabulkan.<sup>14</sup>

Perkara poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undnag-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada X. Karena mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syarah yang berkaitan dengan perkara ini.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Panitera Bapak Tohir diruang Panitera Pengadilan Agama Kudus, 14 Juni 2016 13.00 WIB

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hakim Ibu Nur Saidah diruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 13 Juni 2016 14.00 WIB.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Data Prosedur Perkara No. 950/Pdt.G/2010/PA Kds

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Begitu pula dengan putusan verstek yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim, putusan verstek atau luar hadir termohon ini dijatuhkan apabila termohon tidak hadir dalam persidangan maka perkaranya diperiksa secara *contradictoir* dalam proses putusan verstek perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian.<sup>16</sup>

Suatu putusan Hakim yang telah mendapat kekuatan hukum tetap yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan dalam putusan verstek perkara Nomor 950/Pdt.G/2010/Pa Kds Pemohon mengajukan Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Kudus yang putusannya adalah mengabulkan Permohonan Pemohon.

Dalam proses putusan verstek perkara ini diketahui Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan dan Termohon tidak mengajukan wali pengganti yang sah, oleh karena itu sudah tepat Hakim memutuskan perkara Nomor 950/Pdt.G/2010/Pa Kds dengan putusan verstek, karena pada dasarnya sudah melalui tahap-tahap sebagaimana yang dipakai dalam hukum acara perdata dan sesuai dengan ketentuan Hukum (pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) dan sesuai dengan proses putusan verstek.

Hanya saja dalam penulisan putusan No. 950/Pdt.G/2010/PAKds masih copy paste sehingga menyulitkan penulis dalam menganalisa putusan yang menerangkan bahwa Termohon telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dihadapan Majelis Hakim, padahal dalam putusan juga diterangkan bahwa selama proses persidangan termohon (Istri) tidak pernah hadir di muka sidang, sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sebagaimana relas panggilan tanggal 5 Januari 2011, tanggal 13

---

<sup>16</sup> Sudikno Martokusumo, *Op Cit*, Hlm. 209.

Januari 2011, tanggal 20 Januari 2011, 27 Januari 2011, 02 Februari 2011, dan 16 Februari 2011. Akan tetapi sudah dijelaskan oleh panitera Pengadilan Agama Kudus bahwa isi putusan yang menerangkan bahwa Termohon telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dihadapan Majelis Hakim itu tidak benar dalam artian salah karena itu copy paste template data yang bukan putusan verstek, sehingga tulisan Termohon telah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dihadapan Majelis Hakim itu ikut tercopy.<sup>17</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa proses perkara No.950/Pdt.G/2010/PAKds sudah sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir maka putusan verstek dapat dijatuhkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR yaitu "Jika Termohon, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan (verstek)." Dari pasal tersebut dapat di peroleh pengertian yang mendasar tentang verstek dan juga dapat pahami tentang hari perkara akan diperiksa dapat berarti hari sidang pertama, tetapi juga pada hari sidang kedua dan seterusnya.<sup>18</sup>

## **2. Analisis Data Isi Putusan No. 950/Pdt.G/2010/PA Kds**

Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan pengadilan yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang tidak diajukan terhadapnya *verzet* atau banding. Dalam isi putusan verstek Nomor 950/Pdt.G/2010/Pa Kds kekuatan putusan hakim dalam memutuskan perkara dengan verstek diserahkan pada pertimbangan Majelis Hakim. Putusan verstek tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Panitera Bapak Tohir diruang Panitera Pengadilan Agama Kudus, 14 Juni 2016 13.00 WIB

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 102

Adapun isi putusan sidang permohonan izin poligami Nomor 950/Pdt.G/2010/Pa Kds tanggal 08 Maret 2011 yaitu telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon dan menetapkan bahwa tanah hak milik dan bangunan berupa :

- a. Sertifikat tanah HM.No.4467 atas nama x luas tanah 122 M2, Terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05;
- b. Sertifikat tanah HM,No.1149 atas nama x luas tanah 231 M2, terletak di Dukuh Jetak Desa Kedungdowo Rt.03 Rw.05;
- c. Sertifikat tanah HM.No.2268 atas nama x luas tanah 172 M2 terletak di desa Prambatan Lor Rt. 07 Rw.04;
- d. Sertifikat tanah HM.No.952 atas nama x luas tanah 244 M2 terletak di Desa Mijen Dk. Gadon Rt.02 Rw.01;
- e. Sertifikat tanah HM.No.951 atas nama x luas tanah 193 M2 terletak di Desa Dk. Gadon Rt.02 Rw.01;

Dan menetapkan biaya perkara menurut Hukum kepada Pemohon sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara antara pihak Pemohon dan Termohon. Karena keinginan Pemohon yang sudah begitu kuat dan takut akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama disertai juga dengan mendapat persetujuan oleh pihak Termohon (istri) yang telah menandatangani surat permohonan izin poligami. Dan oleh keterangan pihak ketiga yaitu calon istri kedua Pemohonpun yang menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Dan dalam keterangan calon istri kedua Pemohonpun menyatakan bahwa ia bersedia untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon tersebut dengan segala resikonya dan tidak akan menuntut harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga dan ia tidak ada hubungan mahrom dengan Termohon. Serta antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan



perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 125 HIR menentukan bahwa untuk menjatuhkan putusan Verstek yang bersifat mengabulkan gugatan diharuskan adanya beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang syah untuk menghadap;
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- d. Petitum (gugatan) tidak melawan hak;
- e. Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut harus benar-benar diperiksa oleh pengadilan sebelum memutuskan perkara dengan putusan Verstek. Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut diatas dapat mengakibatkan perkara ditolak atau tidak diterima. Namun sebelum pengadilan memutus dengan Verstek, pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat.<sup>19</sup> Akan tetapi selama proses persidangan tersebut Termohon tidak hadir, maka dapat penulis amati bahwa dengan ketidak hadiran Termohon selama proses persidangan ini dimanfaatkan oleh pihak Pemohon sebaik-baiknya untuk terkabulnya permohonannya karena pasti akan diputus verstek.

### **3. Analisis Landasan Hukum Hakim Perkara No. 950/Pdt.G/2010/Pa**

Setelah penulis amati, penulis menemukan beberapa ketidaksinkronan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dengan keterangan yang disampaikan oleh anak Pemohon sebagai pihak yang bersangkutan, dalam proses pendaftaran Pemohon menyampaikan bahwa “Termohon (Istri) sudah tidak bersedia melakukan hubungan karena fisiknya sudah lemah dan sering sakit-sakitan. Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil”. Oleh karenanya

---

<sup>19</sup> M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 105

Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami”. Sedangkan keterangan yang disampaikan oleh anak Pemohon dan Termohon dalam Persidangan bahwa “Termohon dalam keadaan sehat wal afiat, tidak sakit-sakitan dan masih berdagang kelontong dirumah dan saya sebagai anak Pemohon dan Termohon pernah diajak berembug masalah keinginan Pemohon untuk berpoligami namun saya tidak menanggapi karena saya merasa keberatan kalau Pemohon menikah lagi”<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Alasan izin poligami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun pada perkara No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds ini keterangan yang disampaikan oleh anak ini diabaikan oleh Hakim sehingga Hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kudus.

Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan antara teori dan praktik, teorinya bahwa Alasan izin poligami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Dokumentasi Putusan Perkara No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds, Pengadilan Agama Kudus

<sup>21</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 94

Sedangkan seperti keterangan yang disampaikan oleh anak Pemohon dan Termohon bahwa Termohon dalam keadaan sehat wal afiat dan masih berdagang kelontong dirumahnya” tentu saja ini sangat bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, akan tetapi pada kenyataannya Hakim mengabulkan permohonan itu.

Dari hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Kudus mengenai proses permohonan izin poligami oleh Hakim menerangkan bahwa keterangan yang diambil adalah keterangan dari pihak pertama yang berkepentingan yaitu Pemohon (suami) yang menerangkan bahwa “Termohon (Istri) sudah tidak bersedia melakukan hubungan karena fisiknya sudah lemah dan sering sakit-sakitan. Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami” dan Hakim mengesampingkan keterangan dari anak.<sup>22</sup>

Jadi dapat penulis amati langkah Hakim sudah benar untuk mengesampingkan keterangan dari anak dalam pemeriksaan persidangan, dan mengambil keterangan dari Pemohon sebagai salah satu syarat alternatif permohonan izin poligami (pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974) yang berbunyi “isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Yakni “Termohon (Istri) sudah tidak bersedia melakukan hubungan karena fisiknya sudah lemah dan sering sakit-sakitan. Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil”

Karena keterangan dari anak lemah, tidak disumpah dan tidak termasuk alat bukti maka keterangan itu juga dikalahkan oleh persetujuan Termohon (istri) yang termuat dalam (pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974) yang berbunyi “adanya persetujuan dari isteri/isteri-istri”

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hakim Bapak Sucipto diruang Hakim Pengadilan Agama Kudus 15 Juni 2016

yakni Termohon telah menandatangani surat Permohonan izin poligami. Dan keterangan dari anak itu bisa jadi benar bisa jadi salah, bisa dinilai itu adalah keterangan palsu, karena yang anak inginkan ayahnya (Pemohon) tidak ingin menikah lagi, akhirnya disebutkanlah oleh anak Pemohon bahwa “Termohon dalam keadaan sehat wal afiat, tidak sakit-sakitan dan masih berdagang kelontong dirumah”<sup>23</sup> Selain pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Hakim juga menggunakan dalil dari Alqur’an, firman Allah dalam surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja.*

Dalil tersebut semakin menguatkan putusan Hakim dalam mempertimbangkan perkara No. 950/Pdt.G/2010/PAKds karena mengambil langsung dari ayat Al Qur’an yang merupakan sumber Hukum Islam yang paling kuat.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Hakim Bapak Sucipto diruang Hakim Pengadilan Agama Kudus 15 Juni 2016